

Artikel Hasil Penelitian**MANAJEMEN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO****Sami'uddin**

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gajayana

E-mail: udinsamik1378@gmail.com**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pelaksanaan manajemen pendampingan pengelolaan keuangan desa oleh kaur keuangan desa se Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, 2) Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, dan 3) Mengetahui peran kecamatan dalam membantu Desa menghadapi kendala dalam mengelola keuangan desa. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode Wawancara mendalam (in-depth-interviewing), observasi dan Mencatat dokumen (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Manajemen Pendampingan Penegelolaan Keuangan Dana Desa Sekecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo mampu menyiapkan melaksanakan secara baik dan benar, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kepala urusan keuangan dan kepala desa menyiapkan konsep rencana program jangka menengah desa / RPJMDes dan mempublikasikan sesuai amanat permendagri no 20 tahun 2018, serta langkah dan tahapan yang dilalui dapat tersusun secara rapi dan tersistematis. Selain hal tersebut, kepala desa dan kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris mampu membuka komonikasi seluas-luasnya

Keyword: Pendampingan, dana desa, tata kelola, manajemen**PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa sebagai penyeleggara dan bertanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik pula.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangannya yang dikelola oleh pemerintah dalam hal itu pemerintahan desa. Ini berarti fungsi-fungsi manajemen berjalan dengan baik.

manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Konsep di atas relevan dengan pandangan dari beberapa ahli yakni: Sikula (2011: 2), manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Terry (2006: 288), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Koontz dan O'Donnel (1996: 459), Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Hasibuan (2004: 2), manajemen adalah suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan pemikiran ahli tersebut, memang dirasakan bahwa manajemen yang baik dapat mengantarkan setiap program atau kegiatan dalam organisasi baik juga. Salah satunya melalui permusyawaratan desa Dalam menyusun dan mengelola anggaran, kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disetiap tahun sesuai dengan peraturan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di Pemerintahan Desa maka, pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama sama dengan rakyat mengingat kondisi-kondisi demikian sangat besar kemungkinan jika tidak diantisipasi maka mengakibatkan tersendatnya pembangunan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah semakin berat sehingga harus dilimpahkan kepada daerah-daerah dibawahnya dalam hal ini adalah pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan desa selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Hal ini senada dengan pemikiran ahli seperti Purwanto (2000), Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya. Siagian (1997), mendefinisikan pengelolaan sebagai soft skill/keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/bantuan. Pengelolaan menurut Handoko (1997: 8), adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya

serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Arif (2007), mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa; Oleh sebab itu, sebagaimana dalam Undang-Undang Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah. Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.

Dalam proses penyusunan rancangan APBDesa terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) antara lain: 1).RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;2). Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun; 3).RPJMDDesa di tetapkan paling lambat 3

bulan setelah Kepala Desa dilantik; 4).Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa; 5). Penyusunan RKPDDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini dilakukan di enam belas desa sekecamatan tiris Kabupaten Probolinggo dan Waktu penelitian adalah tahun 2019, dan berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: (1) Kecamatan tiris adalah wilayah pegunungan yang memiliki banyak penduduk tersebar pada enam belas desa. (2) Seluruh desa yaitu enam belas desa di Kecamatan tiris mendapat dana dari pemerintah pusat yaitu dana desa /DD dan dana anggaran desa /ADD daerah. (3) Imej masyarakat bahwa desa kurang mampu mengelola keuangan yang dikucurkan oleh pemerintah. (4) Pemerintah desa kurang mampu dalam merencanakan,mengelola dan melaporkan keuangan yang didapat dari pemerintah.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (*explanatory reseach*) Singarimbun dan Effendi,(1998:3).

Untuk menganalisa data penelitian tahap awal dipergunakan teknik analisis interaktif, yaitu ada tiga komponen analisis yaitu : data reduction, data display dan conclusion drawing yang saling berinteraksi. Pada proses verifikasi sering melangkah kembali pada tahap reduksi data, sehingga triangulasi selalu inheren dalam proses penelitian.

Motode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Miles & Huberman (1992) yang juga sesuai dengan pendapat Sugiyono dalam Gunawan (2013),yakni analisis data penelitian kualitatif dilakukan dalam 3 tahap : (1) reduksi data,(2) penyajian atau paparan data ,dan (3) penarikan kesimpulan dan pengecekan atau virifikasi. Ketiga tahapan tersebut akan di jelaskan secara terpisah.

TEMUAN DAN DISKUSI

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi, selain melakukan observasi, peneliti juga menggali data dan informasi dari para

informan-Informan atau tokoh yang dijadikan nara sumber dalam penggalian data dan informasi dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu informan kunci atau key informan dan informan pendukung.

Informan kunci atau key informan adalah orang atau tokoh yang menjadi pelaku utama dari subjek yang diteliti sehingga tidak dapat diganti atau dihilangkan (*condition sine qua non*), sedangkan untuk informan pendukung di pilih secara pupose sesuai kebutuhan informasi dan data. Peneliti mengkategorikan informan sebagai informan kunci apabila memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Memiliki jabatan atau tugas sebagai kepala urusan keuangan, (2) Menjadi tokoh utama yang menduduki jabatan atau menjalankan tugas yang menjadi subjek penelitian dan tidak dapat diganti atau dihilangkan keikutsertaannya, (3) Memiliki akses terhadap sumber data yang terkait dengan yang diteliti, (4) Mampu dan bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk kategori informan pendukung apabila memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki data atau informasi yang dapat mendukung dan melengkapi data atau informasi informan kunci, (2) Perannya dapat diganti oleh orang lain (substitusional), (3) Terlibat dengan kegiatan- kegiatan pendampingan pengelolaan dana desa yang terkait dengan isu yang diteliti, (4) Mampu memberikan informasi yang di butuhkan oleh peneliti

Informan kunci dalam penelitian ini adalah kaur keuangan desa sekecamatan tiris kabupaten probolinggo tahun 2019 yaitu , Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah para pendamping lokal desa/PLD dan pemdamping desa tingkat kecamatan/PD dan perangkat desa serta kepala desa se kecamatan tiris.

Dalam jenjang pendidikan terakhir informan kunci sekecamatan tiris yaitu pendidikan SMA sejumlah 11 orang , sarjana muda /DIII sejumlah 3 orang, sarjan/s1 sejumlah 2 orang. Komposisi pendidikan terakhir informan kunci yang terkonsentrasi pada jenjang pendidikan SMA, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para Kepala Urusan Keuangan Desa cukup memadai tetapi masih perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, lokakarya, atau pendampingan demi meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya.

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Seperti yang telah disampaikan oleh informan kunci pada peneliti yaitu bapak Ahmad kaur keuangan desa pedagangan bahwa:

“...penggunaan dana keuangan desa dilakukan dengan menjalankan hasil musyawarah desa diawal jabatan kepala desa dengan terbentuknya rencana program jangka menengah desa/RPJMDes “(PP-1-WIK-2).

Senada dengan yang disampaikan oleh kaur keuangan desa tegal watu bapak Hasin yang mengatakan bahwa :

“...pada saat kepala desa resmi dilantik maka diawal tahun kepemimpinannya kepala desa mengumpulkan seluruh tokoh desa dari semua elamen bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah desa guna membahas tentang rencana program jangka menengah desa “.(PP-1-WIK-2)

Kaur keuangan desa Ranugedang Bapak Hendres menyatakan bahwa :

“ ...Rencana program jangka menengah desa kami musyawarahkan dalam Musdes diawal awal kepala desa menjabat sebagai kepala desa “.(PP-1-WIK-2)

Sedangkan informan kunci dari desa Pesawahan yaitu bapak Dely agustino mengatakan bahwa :

“...didesa Pesawahan Musyawarah desa berjalan cukup alot karena yang dibicarakan cukup banyak kerana mencakup semua rencana progran jangka menengah yang mana kepala desa yang baru terbentuk masih kaku dalam memimpin acara tersebut “.(PP-1-WIK-2)

Lain halnya yang disampaikan oleh informan kunci yaitu kaur keuangan dari tulupari yaitu bapak Abdullah yang mengatakan bahwa :

“...untuk desa kami dalam merencanakan program kerja jangka menengah hanya berjalan singkat pada awala kepala desa menjabat sebagai kepala desa karena rencana program jangka menengah yang di buat hanya mengacu kepada program kerja jangka menengah yang telah ada pada masa pemerintahan desa yang sebelumnya “.(PP-1-WIK-2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa atau dana desa di kecamatan tiris kabupaten probolinggo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Probolinggo;

Pengelolaan keuangan Dana Desa di wilayah Kecamatan Tiris, dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Urusan Keuangan pada khususnya telah memahami maksud asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Karena itu, penguatan komitmen mengenai penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa relatif tidak menemui hambatan yang berarti. Sesuai yang disampaikan kepala urusan keuangan desa pesawahan bapak dely agustino mengenai pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk Dana Desa bahwa:

"...Pengelolaan Dana Desa yang kami lakukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas transparan, akuntabel, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Transparan berarti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Akuntabel maksudnya adalah dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, moral dan hukum baik kepada masyarakat ataupun kepada pihak berwenang. Selanjutnya adalah asas Partisipatif, yaitu dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Asas terakhir adalah Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu anggaran dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa." (PP-1-WIK-3)

Hal senada juga disampaikan oleh kepala urusan keuangan desa Ranu gedang bapak Handres mengenai pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk Dana Desa bahwa:

"...Dalam Pengelolaan Dana Desa yang kami lakukan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 2 dengan memperhatikan asas transparan, akuntabel, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran". (PP-1-WIK-3)

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat dana desa, kepala urusan keuangan desa Tegal watu yaitu bapak Zuhriyanto mengatakan bahwa :

"...desa tegal watu selalu memperhatikan asas transparan, akuntabel, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan dana desa karena dijamin yang serba canggih ini semua informasi dapat dilihat secara terbuka oleh seba itu kami juga melakukan hal yang sama dalam melaksanakan kegiatan utamanya terkait pengelolaan keuangan dana desa ". (PP-1-WIK-3)

Hal senada juga disampaikan oleh kepala urusan keuangan desa perdagangan bapak Hadi mengenai pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk Dana Desa bahwa:

"...Pengelolaan Dana Desa yang kami lakukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas transparan, akuntabel, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Transparan berarti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Akuntabel maksudnya adalah dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, moral dan hukum baik kepada masyarakat ataupun kepada pihak berwenang. Selanjutnya adalah asas Partisipatif, yaitu dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Asas terakhir adalah Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu anggaran dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa." (PP-1-WIK-3)

Setelah desa memiliki Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes maka langkah selanjutnya desa membuat rencana program kegiatan tiap tahun dengan mengacu pada peraturan yang ada dan Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes yang telah disahkan sebelumnya serta

mengalokasikan dana sesuai kebutuhan tiap dusun yang ada di desa tersebut, seperti yang disampaikan informan kunci yaitu kepala desa pedagangan bapak Ahmadi pada peneliti bahwa :

"...setelah desa memiliki Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes maka langkah selanjutnya saya bersama perangkat desa bertemu dengan warga di tiap dusun untuk mencari usulan dari tiap dusun serta menyampaikan hasil rapat tentang Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes". (PP-1-WIK-4)

Hal senada disampaikan oleh kepala desa pesawahan bapak samsul arifin bahwa :

"...dalam mencari usulan langkah selanjutnya dari penerapan Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes maka desa mengumpulkan tokoh dari tiap dusun untuk diminta masukan terkait rencana kegiatan yang akan diusulkan oleh masing masing desa". "(PP-1-WIK-4)

Dalam merencanakan program kegiatan sebagai penjabaran dan realisasi dari Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes kepala desa Tegal watu bapak Hasin menyampaikan bahwa :

"...penjabaran dari Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes perlu dilakukan dan di sampaikan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hal apa yang kan diusulkan dalam kegiatan satu tahun berjalan dan itu kami lakukan dengan mengajak tokoh dusun dalam hal ini kepala deusun dan ketua RT setempat untuk melihat kebutuhan apa yang harus diprioritaskan dalam satu tahun kedepan di dusun tersebut ".(PP-1-WIK-4)

Dalam menjalankan Rencana program jangka menengah desa /RPJMDes perlu ada yang namanya rencana kegiatan satu tahun, seperti yang disampaikan kepala desa Ranu gedang bapak Busna kepada peneliti bahwa :

"...rencana kegiatan desa kami dapatkan dari usulan para tokoh di setiap dusun yang tentunya usulan tersebut kami sampaikan bahwa besaran dana yang akan digunakan sesuai dengan pagu yang didapat desa pada tahun anggaran berjalan sehingga apabila ada usulan yang memerlukan daya serap anggaran yang cukup besar maka kami sampaikan bahwa nanti dalam setiap usulan akan kami lakukan verifikasi

sesuai dengan kebutuhan yang paling pokok dan paling mendasar dengan tanpa mengesampingkan kebutuhan yang memerlukan pendanaan yang cukup besar". (PP-1-WIK-4)

Berbeda dengan yang disampaikan oleh kepala desa tulu pari bapak purmiadi kepada peneliti bahwa:

"...memang seharusnya kita melakukan jajak pendapat dengan para warga dusun atau tokoh dusun dalam mempersiapkan rencana kegiatan tahun berjalan, namun kita selaku pimpinan pemerintahan desa harus terlebih dahulu mempersiapkan rencana kegiatan yang akan kita lakukan dan kita tawarkan kepada warga dusun setuju atau tidak dengan rencana kegiatan yang telah kami susun hal tersebut kami lakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu munculnya beberapa pendapat yang kurang terarah, dan kita juga harus menghemat waktu ".(PP-1-WIK-4)

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan arah dan langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh desa di wilayahnkecamatan tiris maka dapat kami simpulkan bahwa kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan serta penentuan keputusan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat telah dilakukan oleh para pimpinan pemerintahan desa sekecamatan tiris dan ini sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018 bahwa pelaksanaan kegiatan didesa dilakukan dengan menganut asas memperhatikan asas transparan, akuntabel, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pimpinan desa sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan memperhatikan skala prioritas.

Setiap kegiatan memerlukan penganggaran dan dalam penganggaran , pengalokasian dana kegiatan, pemerintah desa sekecamatan tiris tentunya telah memiliki pedoman, Seperti yang disampaikan bapak Hedres selaku kaur keuangan desa Ranu Gedang pada peneliti bahwa :

"...dalam penganggaran kami selalu berpedoman pada bidang-bidang yang tertera dalam permendagri No.20 tahun 2018 dan kami sinkronkan dengan kebutuhan dusun dan kemampuan anggaran untuk menjalankan kegiatan tersebut".(PP-1-WIK-5)

Bapak Hadi kepala urusan keuangan desa pedagangan terkait penganggaran dan pemilihan bidang yang akan dijalankan dalam kegiatan pengelolaan keuangan dana desa menyampaikan kepada peneliti bahwa :

"...penganggaran dana kegiatan sesuai pagu yang didapat pada tahun berjalan sesuai usulan masing-masing dusun kami sesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam Permendagri No.20 tahun 2018 dan besarnya anggaran kami sesuaikan dengan kemampuan pagu yang kami terima". (PP-1-WIK-5)

Bapak zuhrianto kepala kaur keuangan desa tegal watu terkait penganggaran dana kegiatan desa menyampaikan bahwa :

"...penganggaran keuangan dana desa untuk kegiatan kami mengikuti prosedur permendagri no 20 tahun 2018 yaitu 70% untuk kegiatan pembangunan fisik dan 30% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah..dari persentase tersebut kami alokasikan untuk pemerataan sesuai kebutuhan dari masing-masing dusun". (PP-1-WIK-5)

Dari penjelasan diatas yang kami dapat dari para kepala keuangan desa sekecamatan tiris dapat kami simpulkan bahwa pemerintah desa dalam menganggarkan kebutuhan keuangan dana kegiatan berpatokan Pada Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu klasifikasi bidang sesuai yang termaktub dalam peraturan tersebut dengan berorientasi pada skala prioritas.

Namun demikian, dalam tiap tahapan proses pengelolaan keuangan Dana Desa tentu ada kesulitan dan tidak jarang Jika menemui kesulitan, kepala desa dengan mengutus para kepala urusan keuangan selaku pelaksana perencanaan anggaran untuk berdiskusi dengan para kaur keuangan di desa-desa yang lain. Baru setelah tidak ditemukan solusi atau masih ragu terhadap jalan keluarnya, para kepala urusan keuangan meminta kepada pihak kecamatan unyuik memfasilitasi para kaur keuangan agar dapat mendiskusikan dengan para kaur keuangan sekecamatan tiris dalam sebuah forum yang di dalamnya juga menghadirkan pendamping desa.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan kunci dari desa pesawahan yaitu bapak Dely agustino pada saat diwawancarai bahwa :

"...Kesulitan tentu ada, tetapi dapat diatasi dengan cara bertanya kepada sesama

kepala urusan keuangan dari desa lain. Jika masih ragu, kami meminta kepada kecamatan untuk memfasilitasi agar dapat didiskusikan dengan seluruh desa dan pendamping desa. Pihak kecamatan memang membiasakan kami untuk mencari solusi sendiri lebih dulu sebelum bertanya kepada pihak kecamatan, kecuali ketika membutuhkan solusi segera. Sering pula kendala yang kami hadapi kami tanyakan melalui forum diskusi di grup WhatsApp. Dengan cara seperti itu, selain mencari solusi yang tepat, kami menjadi terlatih untuk berpendapat dan berargumentasi."(PP-1-WIK-6)

Hal tersebut juga disampaikan oleh kaur keuangan deas tulu pari bapak H.Abdullah kepada peneliti bahwa :

"...kesulitan yang kami temui cukup lumayan banyak namun dapat kami selesaikan dengan mengadakan komonikasi dengan kaur keuangan desa lain sekecamatan tiris yang kebetulan di kecamatan tiris ada paguyuban kaur keuangan desa sekecamatan tiris yang di bina oleh pendamping dan pehak kecamatan yang berkompeten dengan pengelolaan dana desa ".(PP-1-WIK-6)

Begitu juga kapala urusan keuangan desa pedagangan bapak Hadi menyampaikan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi kapala urusan keuangan desa bahwa :

"... tentunya kesulitan-kesulitan yang kami temui ada yang sulit dan ada yang tidak sulit namun kami tetap dengan sebuah kesepakatan dan kometmen bahwa kami akan menjalankan amant undang undang dan amanat rakyat yang mempercayakan kepada kita untuk menjadi pelaksana dalam pemerintahan desa tentunya dengan jalan menjalin komonikasi dengan teman-teman kepala urusan keuangan sekecamatan tiris".(PP-1-WIK-6)

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa

Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di 16 desa di Kecamatan Tiris, terutama disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang berada di pegunungan. Kondisi demikian menyebabkan koordinasi dan komunikasi tidak dapat dilakukan secepat wilayah-wilayah dataran rendah. Mobilitas para aparatur pemerintah desa sangat dipengaruhi aksesibilitas jalan, dan

cuaca. Karenanya, para kepala urusan keuangan sangat sulit untuk dikumpulkan dalam satu tempat dalam waktu cepat jika diperlukan secara mendadak.

Hambatan lain adalah aksesibilitas komunikasi. Sebagaimana lazimnya wilayah pegunungan, kekuatan sinyal telepon selular tidak merata. Bahkan di beberapa titik tidak terdapat sinyal sama sekali atau blank spot. Aksesibilitas internet lebih parah lagi. Hanya terdapat 4 operator penyedia layanan internet (data) yang sinyalnya tersedia. Keempat operator tersebut adalah Telkom, Telkomsel, XL Axiata dan Ooredoo (d.h. Indosat).

Keadaan lain yang menjadi penghambat komunikasi adalah terlalu seringnya pemadaman listrik. Gangguan yang kerap terjadi terhadap jaringan listrik adalah robohnya pohon yang menimpa kabel listrik sehingga terjadi korsleting. Dampak dari listrik padam, apalagi jika berlangsung lebih dari satu jam adalah matinya alat pemancar sinyal selular. Keadaan yang seperti itu berakibat pada lambannya akses informasi. Seperti yang disampaikan oleh informan kunci bapak Hadi kepala urusan keuangan desa pedagangan bahwa :

"...banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya faktor geografis, aksesibilitas komunikasi, terlalu seringnya pemadaman listrik, hal tersebut menyebabkan kami kurang optimal dalam mengelola keuangan dana desa, namun hal tersebut dapat teratasi dengan adanya peguyuban kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris yang mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali dengan cara berpindah-pindah tempat dari desa yang satu kedesa yang lain "(PP-2-WIK-2) dan (PP-2-WIK-3)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak dely agustino kepala urusan keuangan desa pesawahan bahwa :

"...tiris adalah daerah pegunungan yang banyak bukit dan lembah sehingga akses dan komunikasi sulit untuk terjangkau yang mengakibatkan kami sering terlambat mendapat informasi dan hal ini yang sering menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa terutama ketika ada kebijakan-kebijakan baru yang harus segera kita sikapi, namun hal tersebut dapat teratasi dengan adanya peguyuban kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris yang mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali dengan cara berpindah-

pindah tempat dari desa yang satu kedesa yang lain "(PP-2-WIK-2) dan (PP-2-WIK-3)

Bapak H.Abdullah kepala urusan keuangan desa tulu pari juga menyampaikan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa kepada peneliti yaitu bahwa :

"...desa tulu pari adalah bagian desa di kecamatan tiris yang dikelilingi hutan belantara dan ini adalah salah satu faktor penghambat kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan dana desa, dimana desa tulu pari akses ke kantor kecamatan sangat jauh sedangkan sinyal dari media telekomunikasi sangat sulit, namun hal tersebut dapat teratasi dengan adanya peguyuban kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris yang mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali dengan cara berpindah-pindah tempat dari desa yang satu kedesa yang lain "(PP-2-WIK-2) dan (PP-2-WIK-3)

Selain hal tersebut diatas yang juga menjadi 'faktor penghambat pengelolaan keuangan dana desa seperti yang disampaikan oleh kepala urusan keuangan dana desa Ranu Gedang bapak Herdres adalah :

"... desa Ranu Gedang sering mengalami keterlambatan penerimaan informasi terbaru mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa karena ketidak merataan sinyal selular dan frekuensi listrik padam yang cukup sering yang membuat kesulitan mengikuti perkembangan terbaru mengenai keuangan desa atau hal-hal yang terkait dengan hal tersebut, namun hal tersebut dapat teratasi dengan adanya peguyuban kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris yang mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali dengan cara berpindah-pindah tempat dari desa yang satu kedesa yang lain "(PP-2-WIK-2) dan (PP-2-WIK-3)

Begitu juga yang disampaikan bapak Zainullah kepala urusan keuangan desa Tegal Watu bahwa :

"Kendala yang kami rasakan sangat menghambat saat berkoordinasi dan berkomunikasi adalah kondisi jaringan komunikasi, yaitu telepon selular dan internet yang pilih-pilih tempat. Apalagi jika listrik padam cukup lama, hampir bisa dipastikan sinyal telepon genggam sangat minim. Maka dari itu, kami kesulitan mengikuti

perkembangan atau informasi terbaru sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Apalagi bagi operator Siskeudes, yang sangat membutuhkan jaringan internet yang kuat saat operator melakukan pengentrian data, namun hal tersebut dapat teratasi dengan adanya peguyuban kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris yang mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali dengan cara berpindah-pindah tempat dari desa yang satu kedesa yang lain". (PP-2-WIK-2) dan (PP-2-WIK-3)

Dari beberapa data informasi yang kami terima dari kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris dapat kami simpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan tiris adalah 1) faktor geografis, dimana kecamatan tiris berada di daerah pegunungan yang medannya sulit untuk ditembus dan suhu alam yang cukup rendah serta hutan yang masih banyak mengakibatkan sinyal alat komunikasi kurang berfungsi secara normal, namun semua kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya paguyuban kepala urusan keuangan sekecamatan tiris yang mengadakan pertemuan secara intens yaitu dua kali dalam satu bulan dengan sistem pertemuan berpindah-pindah dari satu desa kedesa yang lain.

Peran kecamatan untuk membantu Desa dalam menghadapi kendala dalam mengelola keuangan desa

Setiap sesuatu pasti akan ada kendala yang dihadapi dan tentu ada solusi atau jalan keluarnya, dalam hal ini desa ketika menemui kesulitan-kesulitan maka pihak kecamatan memberikan bantuan dan pendampingan seperti yang disampaikan oleh informan kunci yaitu bapak Dely agustino kepada peneliti bahwa :

"...ya ...pihak kecamatan berperan aktif dalam membantu desa menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi kami teruma kepala seksi pembangunan kecamatan". (PP-3-WIK-1) dan (PP-3-WIK-2)

Begitu juga yang disampaikan bapak hedres kepala urusan keuangan desa Ranu gedang kepada peneliti bahwa :

"...pihak pemerintah kecamatan tiris sering mengadakan pembinaan kepada kami dengan turun kedesa". (PP-3-WIK-1) dan (PP-3-WIK-2)

Hal senada juga disampaikan bapak H.Abdullah kepada peneliti bahwa:

"...pembinaan yang dilakukan oleh

pemerintahan desa dilakukan oleh pihak kecamatan mulai dari awal perencanaan program sampai pada akhir pelaksanaan program pada anggaran tahun berjalan". (PP-3-WIK-1) dan (PP-3-WIK-2)

Bapak hadi kepala urusan keuangan desa Pedagangan menyampaikan bahwa :

"...Pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap desa kami sudah cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan kualitas dan frekuensinya. Dari sisi kualitas, kami harapkan agar kecamatan menyediakan materi-materi dalam bentuk cetak dan softcopy. Sementara dari sisi frekuensi, selain yang telah terjadwal kiranya perlu ditambah studi kasus, yaitu mempelajari adanya temuan pengelolaan Dana Desa di tempat lain. (PP-3-WIK-1) dan (PP-3-WIK-2)

Begitu juga yang disampaikan bapak Zuhrianto kepada peneliti terkait hal-hal yang dilakukan oleh pihak kecamatan tiris dalam menghadapi kendala bahwa :

"...Saat pembinaan kiranya perlu juga menghadirkan tenaga ahli yang kompeten sehingga peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dengan lebih baik dan dapat kami pahami dengan baik". (PP-3-WIK-1) dan (PP-3-WIK-2)

Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, memberikan mandat kepada Camat dengan dibantu para pejabat di bawahnya dan unsur staf untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan Dana Desa, mandat tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 154 ayat (2) huruf c, yakni fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan keuangan dana desa oleh kepala urusan keuangan desa sekecamatan tiris dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Pada saat awal kepala desa menjabat kepala desa melakukan musyawarah
2. desa untuk membuat rencana program jangka menengah desa / RPJMDes.
3. Melakukan jejak pendapat warga desa

untuk mengetahui kebutuhan masing-masing dusun dan disesuaikan dengan pagu dana yang akan diperoleh dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

4. Menyusun program kegiatan dan anggaran.
5. mempublikasikan program dan anggaran serta batas selesai semua kegiatan.
6. Melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa pada saat menemukan kesulitan.
7. Melaksanakan sesuai rencana program yang telah di sepakati.
8. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pada Badan Permusyawaratan Desa dan pihak terkait.

Faktor penghambat pengelolaan keuangan dana desa.

Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di 16 desa di Kecamatan Tiris, disebabkan oleh : 1) Kondisi geografis wilayah yang berada di pegunungan. Kondisi demikian menyebabkan koordinasi dan komunikasi tidak dapat dilakukan secepat wilayah-wilayah dataran rendah. 2) Mobilitas para aparatur pemerintah desa sangat dipengaruhi aksesibilitas jalan, dan cuaca. Karenanya, para kepala urusan keuangan sangat sulit untuk dikumpulkan dalam satu tempat dalam waktu cepat jika diperlukan secara mendadak. 3) Aksesibilitas komunikasi. Sebagaimana lazimnya wilayah pegunungan, kekuatan sinyal telepon selular tidak merata. Bahkan di beberapa titik tidak terdapat sinyal sama sekali atau blank spot. 4) Terlalu seringnya pemadaman listrik.

Peran Kecamatan Dalam Membantu Desa Menghadapi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah kecamatan tiris dalam hal ini Camat dengan dibantu para pejabat di bawahnya dan unsur staf melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, memberikan mandat kepada Camat dengan dibantu para pejabat di bawahnya dan unsur staf untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan Dana Desa, mandat tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 154 ayat (2) huruf c, yakni fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan

pendayagunaan aset Desa.

Manajemen pendampingan pengelolaan keuangan dana desa adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh semua unsur masyarakat atau warna negara pemangku dan pelaksana kebijakan, karena dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat harus di kelola dengan sebaik baiknya dan tepat sasaran. hal tersebut dapat dilakukan apabila dilakukan dengan persiapan yang matang mulai dari perencanaan program kerja jangka menengah /RPJMDes, perencanaan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas , penganggaran dan pelaksanaan kegiatan serta pertanggung jawabannya. kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pemberdayaan untuk menopang perekonomian masyarakat dan Pelaksanaan di 16 desa sekecamatan tiris dilakukan dengan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.

REFERENSI

- Hasibuan., Melayu. Manajemen: Dasar, pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasiram., Moh. 2008. Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian. Malang. UIN Malang Pres
- Siagian., Sondang. 1987. Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung
- Lapananda., Yusran. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: PT Wahana Semesta Indonesia
- Sumodiningrat., Gunawan dan Ari Wulandari. 2016. Membangun Indonesia dari Desa. Yogyakarta. Media Pressindo
- Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Tat Pelaksanaan Pemerintahan Desa